

Matrik 3. Format penyusunan Rencana Pascatambang

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	
INTISARI	
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	berisikan tentang: a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); b. Uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan

Format	Keterangan
	<p>dengan kegiatan Pascatambang; dan</p> <p>c. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).</p>
1.2. Maksud dan tujuan	
1.3 Pendekatan dan ruang lingkup	
BAB II PROFIL WILAYAH	
2.1. Lokasi dan kesampaian wilayah	<p>berisikan tentang:</p> <p>a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan</p> <p>b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi.</p>
2.2. Kepemilikan dan peruntukan lahan	<p>Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).</p>
2.3. Rona lingkungan awal	<p>Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi:</p> <p>a. peruntukan lahan;</p> <p>b. morfologi dilengkapi peta dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);</p>

Format	Keterangan
	<p>c. air permukaan (sungai, danau, dan rawa);</p> <p>d. air tanah;</p> <p>e. biologi akuatik dan terestrial; dan</p> <p>f. sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).</p>
2.4. Kegiatan lain di sekitar tambang	Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN	
3.1. Keadaan cadangan awal	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan dan/atau pada saat dokumen ini disusun yang meliputi penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi, serta karakteristik geokimia batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup.
3.2. Sistem dan metode Penambangan	Uraian rinci mengenai sistem dan metode Penambangan, persiapan Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup, dan air asam tambang serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.
3.3. Pengolahan dan/atau pemurnian	Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang yang meliputi proses, jenis dan jumlah pemakaian <i>reagen</i> , serta jumlah dan upaya penanganan limbah.
3.4. Fasilitas penunjang	Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, antara lain kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik,

Format	Keterangan
	laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur <i>conveyor</i> , dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG	
4.1. Keadaan cadangan tersisa	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
4.2. Peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai peruntukan lahan: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.3. Morfologi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.4. Air permukaan dan air tanah	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah setelah umur tambang berakhir.
4.5. Biologi akuatik dan terrestrial	berisikan tentang: a. uraian rinci mengenai prediksi kondisi flora akuatik dan terrestrial setelah umur tambang berakhir; dan b. uraian rinci mengenai prediksi kondisi fauna akuatik dan terrestrial setelah umur tambang berakhir.
4.6. Sosial, budaya, dan ekonomi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat

Format	Keterangan
	setempat pada saat umur tambang berakhir.
BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)	Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG	
6.1. Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang	
6.1.1. tapak bekas tambang	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembongkaran fasilitas tambang;</li> <li>b. reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;</li> <li>c. pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang;</li> <li>d. Reklamasi lahan bekas tambang permukaan;</li> <li>e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan</li> <li>f. pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void</i> dan lain-lain).</li> </ul>
6.1.2. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran fasilitas pengolahan</li> </ul>

Format	Keterangan
	<p>dan/atau pemurnian;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;</li> <li>4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; dan</li> <li>5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> </ol>
<p>6.1.3. fasilitas penunjang</p>	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>;</li> <li>2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</li> <li>3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</li> <li>4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak, dan pelumas;</li> <li>5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;</li> <li>6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi;</li> <li>7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton; dan</li> <li>8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> </ol>
<p>6.2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi</p>	<p>berisikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan</li> </ol>

Format	Keterangan
	<p>bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan</p> <p>b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.</p>
6.3. Pemeliharaan	Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.
BAB VII PEMANTAUAN	Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya
7.1. Kestabilan fisik	Uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.
7.2. Air permukaan dan air tanah	Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang dan lain-lain.
7.3. Biologi akuatik dan teresterial	Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial.
7.4. Sosial, budaya, dan ekonomi	Uraian mengenai pemantauan sosial, budaya dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
BAB VIII ORGANISASI	
8.1. Organisasi	
8.2. Jadwal pelaksanaan Pascatambang	Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir.
BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau

Format	Keterangan
	pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan.
BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG	
10.1. Biaya langsung	
10.1.1. biaya pada tapak bekas tambang	<p>terdiri atas biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran fasilitas tambang;</li> <li>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;</li> <li>3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang;</li> <li>4) Reklamasi tambang permukaan (<i>pit, waste dump</i>);</li> <li>5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan</li> <li>6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel</i>, dan lain-lain).</li> </ol>
10.1.2. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	<p>terdiri atas biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>3) Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya;</li> <li>4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; dan</li> <li>5) pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> </ol>
10.1.3. biaya pada fasilitas penunjang	<p>terdiri atas biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</li> <li>2) pembongkaran peralatan, mesin,</li> </ol>



Format	Keterangan
	<p>serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas;</p> <p>3) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>;</p> <p>4) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;</p> <p>5) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi;</p> <p>6) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton;</p> <p>7) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia; dan</p> <p>8) pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.</p>
10.1.4. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
10.1.5. pemeliharaan	
10.1.6. pemantauan	
10.2. Biaya tidak langsung	
10.2.1. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat	sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
10.2.2. biaya perencanaan Pascatambang	sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung.
10.2.3. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai -pelaksana Pascatambang	sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung.
10.2.4. biaya supervise	sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung.
10.3. Total biaya	Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut harus sudah memperhitungkan pajak yang berlaku

Format	Keterangan
	dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Peta situasi rona awal, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
2. Peta situasi lokasi pertambangan, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
3. Peta situasi rona awal Pascatambang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
4. Peta situasi rencana rona akhir pascatambang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp);	
5. Peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp).	
DAFTAR TABEL	
Rencana dan biaya Pascatambang.	format disusun dengan Matrik 3.1

Matrik 3.1. Rencana dan biaya Pascatambang

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (Rp/US\$)
1.	Biaya langsung		
	a. biaya pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembongkaran fasilitas tambang</li> <li>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang (ha)</li> <li>3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang</li> </ol>		

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (Rp/US\$)
	<p>4) Reklamasi tambang permukaan (<i>pit, waste dump</i>) (ha)</p> <p>5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap (ha)</p> <p>6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel</i>, dan lain-lain)</p>		
	<p>b. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian. terdiri atas biaya:</p> <p>1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian</p> <p>2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (ha)</p>		
	<p>3) Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya (ha)</p> <p>4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang (ha)</p> <p>5) pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun</p>		
	<p>c. biaya pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:</p> <p>1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> (ha)</p> <p>2) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya</p>		
	<p>3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya (ha)</p> <p>4) pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas</p> <p>5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia</p>		